



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 76 / Pid / 2012 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: NINIK MARIATI HARJANTO binti HARJANTO ; -----
Tempat lahir	: Rembang ; -----
Umur / tanggal lahir	: 46 Tahun / 28 Februari 1965 ; -----
Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jalan Imam Bonjol Dalam V Rt.01Rw.01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ; -----
Agama	: Budha ; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta ; -----
Pendidikan	: D III Akutansi ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

Hal 1 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2011 No. Reg. Perk. PDM – 528 / Semar / Ep.1 / m / 2011 yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO Binti HARJANTO antara 2010 sampai dengan Januari 2011 atau pada suatu waktu tahun 2010 sampai Januari 2011 bertempat di toko Lumintu Jaya alamat Ruko Cipto Kartini Blok V No. 1] 5 jalan Kartini Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang selunihnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kamna kejahatan**, yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa saksi SRI SUKESI telah mengenal terdakwa NINIK MARIATI pada tahun 2006 yang pada saat itu saksi SRI SUKESI menitipkan air minuet dalam kemasan merk AGUARIA dan SEGA kepada terdakwa NINIK MARIATI ; -----
- Kemudian terjadi hubungan kerjasama antara saksi SRI SUKESI dan terdakwa NINIK MARIATI, karena terdakwa NINIK MARIATI kesulitan mendapatkan air minum dalam kemasan (amdk) khusus merk AGUARIA, namun kerjasama tersebut secara efektif dilakukan pada tahun 2008 saat saksi SRI SUKESI ditunjuk sebagai sub distributor oleh PT Jauwhaness Traco Semarang ; -----
- Sistim pengambilan barang dari saksi SRI SUKESI kepada terdakwa NINIK MARIATI yaitu awainya terdakwa NINIK MARIATI melakukan order barang kepada saksi SRI SUKESI, kemudian barang dikirim dengan armada dari PT Jauwhaness Traco Semarang dan kadang dikirim dengan armada saksi SRI SUKESI sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pembayaran dengan cara terdakwa NINIK MARIATI membayar dengan Bilyet Giro atau uang tunai apabila terdakwa NINIK MARIATI sudah membayar maka akan diberi bukti pembayaran dari saksi SRI SUKESI ; -----
- Bahwa saksi SRI SUKESI datang menagih kewajiban terdakwa langsung ke toko LUMINTU JAYA Pada bulan September 2010 sampai bulan Januari 2011, terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO telah melakukan pengambilan barang dengan rincian sebagai berikut :
Bulan September 2010 ; -----
 - Aguaria 240 ml sejumlah 4.319 karton senilai Rp. 50.748.250,00 ;
 - Aguaria 600 ml sejumlah 589 karton senilai Rp. 12.558.000,00 ; --
 - Aguaria 1500 ml sejumlah 660 karton senilai Rp. 13.860.000,00 ; -
 - Total nilainya yaitu Rp. 77.166.250,00 ; -----Bulan Oktober 2010 : -----
 - Aguaria 240 ml sejumlah 5.786 karton senilai Rp. 67.985.500,00 ;
 - Aguaria 600 ml sejumlah 1.457 karton senilai Rp. 30.597.000,00 ;
 - Aguaria 1500 ml sejumlah 865 karton senilai Rp. 18.165.000,00 ; -
 - Total nilainya yaitu Rp. 116.747.500,00 ; -----Bulan Nopember 2010 : -----
 - Aguaria 240 ml sejumlah 6.545 karton senilai Rp. 76.903.750,00 ;
 - Aguaria 600 ml sejumlah 866 karton senilai Rp. 18.186.000,00 ; --
 - Aguaria 1500 ml sejumlah 300 karton senilai Rp. 6.300.000,00 ; --
 - Total nilainya yaitu Rp. 101.389.750,00 ; -----Bulan Desember 2010 : -----
 - Aguaria 240 ml sejumlah 5.298 karton senilai Rp. 62.251.500,00 ;
 - Aguaria 600 ml sejumlah 900 karton senilai Rp. 18.900.000,00 ; --Bulan Januari 2011 : -----
 - Aguaria 1500 ml sejumlah 100 karton senilai Rp. 2.000.100,00 ; --

Hal 3 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah total nilainya yaitu Rp. 390.210.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi SRI SUKESI pernah melakukan penagihan kepada terdakwa NPM~oMARIATI pada akhir bulan September 2010, diakhir bulan Oktober 2010, diakhir bulan Nopember 2010, diakhir bulan Desember 2010, kesemua penagihan tersebut terdakwa NINIK MARIATI menjawab "nanti dulu ya, saya belum sempat merekap karena masih sibuk" ;

- Selanjutnya tanggal 03 Januari 2011 terdakwa NINIK MARIATI menghilang dan lose kontak, sehingga tiap kali saksi SRI SUKESI datang ke tokonya tidak ketemu, di telpon tidak diangkat dan di SMS tidak dibalas ;

- Kemudian terdakwa NINIK MARIATI muncul pada tanggal 24 Januari 2011 kemudian saksi SRI SUKESI melakukan penagihan bersama. pihak PT Jauwhaness Traco Semarang yaitu saksi DAVID dan saksi RUDI dari pihak PT Jauwhaness Traco Semarang mempersilahkan permasalahan saksi SRI SUKESI dengan terdakwa NINIK MARIATI diselesaikan dahulu ;

- Kemudian tanggal 25 Januari 2011 saksi SRI SUKESI datang ke toko terdakwa NINIK MARIATI dan terdakwa NINIK MARIATI bilang "besok saja diselesaikan di kantor Traco", pada tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa NINIK MARIATI dan saksi SRI SUKESI bertemu di kantor PT Jauwhaness Traco Semarang jalan Imam Bonjol Semarang, disana terdakwa NINIK MARIATI ditanya pihak Traco "bagaimana urusannya Mbak Sih (saksi SRI SUKESI)", kemudian terdakwa NINIK MARIATI menjawab "saya Aguaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar, saya tidak punya hutang sama Mbak Sih (saksi SRI SUKESI), setiap barang datang langsung saya bayar" ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa NINIK MARIATI, saksi SRI SUKESI mengalami kerugian sekitar Rp. 390.210.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juts dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO Binti HARJANTO antara 2010 sampai dengan Januari 2011 atau pada suatu waktu tahun 2010 sampai Januari 2011 bertempat di toko Lumintu Jaya alamat Ruko Cipto Kartini Blok V No. 115 jalan Kartini Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai Hama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa saksi SRI SUKESI selaku sub distributor PT Jauwhaness Traco Semarang telah mengenal terdakwa NINIK MARIATI sejak tahun 2006 yang pada saat itu. saksi SRI SUKESI selaku sub distributor PT Jauwhaness Traco Semarang air minum dalam kemasan merk AGUARIA dan SEGA , Kemudian terdakwa NINIK MARIATI berminat untuk menjadi Agen penjualan dan menyampaikan kepada saksi SRI SUKESI agar is menjadi agen penjualan air minum dalam

Hal 5 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan merk AGUARIA dan SEGA, kepada saksi SRI SUKESI, kemudian saksi SRI SUKESI tertarik dan menyetujui kerjasama tersebut ; -----

- Kemudian saksi SRI SUKESI mengirimkan barang dengan sistim transaksi barang dari saksi SRI SUKESI kepada terdakwa NINIK MARIATI yaitu awalnya terdakwa NINIK MARIATI melakukan order barang kepada saksi SRI SUKESI, kemudian barang dikirim dengan armada dari PT Jauwhaness Traco Semarang dan kadang dikirim dengan armada saksi SRI SUKESI sendiri, atas pengiriman barang tersebut terdakwa NINIK MARIATI mendapat tanda terima warns merah, dan warns putih (asli) oleh PT Jauwhaness Traco Semarang dipegang saksi SRI SUKESI untuk penagihan, apabila sudah dibayar maka tanda terima berwarna putih (ash) diberikan kepada terdakwa NINIK MARIATI; Pada awalnya pengiriman barang dan pembayaran lancar, sehingga membuat saksi SRI SUKESI percaya dan yakin kalau terdakwa akan melakukan pembayaran pada akhir bulan namun Pada bulan September 2010 sampai bulan Januari 2011, terdakwa NINIK MARIATI telah melakukan pengambilan barang dengan rincian sebagai berikut : -----

Bulan September 2010 ; -----

- Aguaria 240 ml sejumlah 4.319 karton senilai Rp. 50.748.250,00 ;
- Aguaria 600 ml sejumlah 589 karton senilai Rp. 12.558.000,00 ; --
- Aguaria 1500 ml sejumlah 660 karton senilai Rp. 13.860.000,00 ; -
- Total nilainya yaitu Rp. 77.166.250,00 ; -----

Bulan Oktober 2010 : -----

- Aguaria 240 ml sejumlah 5.786 karton senilai Rp. 67.985.500,00 ;
- Aguaria 600 ml sejumlah 1.457 karton senilai Rp. 30.597.000,00 ;
- Aguaria 1500 ml sejumlah 865 karton senilai Rp. 18.165.000,00 ;
- Total nilainya yaitu Rp. 1] 6.747.500,00 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Nopember 2010 :

- Aguaria 240 ml sejumlah 6.545 karton senilai Rp. 76.903.750,00 ;
- Aguaria 600 ml sejumlah 866 karton senilai Rp. 18.186.000,00 ; --
- Aguaria 1500 ml sejumlah 300 karton senilai Rp. 6.300.000,00 ; --
- Total nilainya yaitu Rp. 10 1.3 89.750,00 ; -----

Bulan Desember 2010 : -----

- Aguaria 240 ml sejumlah 5.298 karton senilai Rp. 62.251.500,00 ;
- Aguaria 600 ml sejumlah 900 karton senilai Rp. 18.900.000,00 ; --
- Aguaria 1500 ml sejumlah 555 karton senilai Rp. 11.655.000,00 ; -
- Total nilainya yaitu Rp. 92.806.500,00 ; -----

Bulan Januari 2011 :

- Aguaria 1500ml sejumlah 100 karton senilai Rp. 2.000.100,00 ; ---
- Sehingga jumlah total nilainya yaitu Rp. 390.210.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi SRI SUKESI pernah melakukan penagihan kepada terdakwa NINIK MARIATI pada akhir bulan September 2010, diakhir bulan Oktober 2010, diakhir bulan Nopember 2010, diakhir bulan Desember 2010, kesemua penagihan tersebut terdakwa NINIK MARIATI menjawab "nanti dulu ya, saya belum sempat merekap karena masih sibuk" ;

- Selanjutnya tanggal 03 Januari 2011 terdakwa NINIK MARIATI menghilang dan lose kontak, sehingga tiap kali saksi SRI SUKESI datang ke tokonya tidak ketemu, di telpon tidak diangkat dan di SMS tidak dibalas ;

- Kemudian terdakwa NINIK MARIATI muncul pada tanggal 24 Januari 2011 kemudian saksi SRI SUKESI melakukan penagihan

Hal 7 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pihak PT Jauwhaness Traco Semarang yaitu saksi DAVID dan saksi RUDI dari pihak PT Jauwhaness Traco Semarang mempersilahkan permasalahan saksi SRI SUKESI dengan terdakwa NINIK MARIATI diselesaikan dahulu ;

- Kemudian tanggal 25 Januari 2011 saksi SRI SUKESI datang ke toko terdakwa NINIK MARIATI dan terdakwa NINIK MARIATI bilang "besok saja diselesaikan di kantor Traco", pada tanggal, 26 Januari 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa NINIK MARIATI dan saksi SRI SUKESI bertemu di kantor PT Jauwhaness Traco Semarang jalan Imam Bonjol Semarang, disana terdakwa NINIK MARIATI ditanya pihak Traco "bagaimana urusannya Mbak Sib (saksi SRI SUKESI)", kemudian terdakwa NINIK MARIATI menjawab "saya Aguaria sudah membayar, saya tidak punya hutang sama Mbak Sih (saksi SRI SUKESI), setiap barang datang langsung saya bayar", karena merasa tertipu saksi SRI SUKESI melapor ke pihak yang berwajib ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa NINIK MARIATI, saksi SRI SUKESI mengalami kerugian sekitar Rp. 390.210.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2010 Nomor : Reg. Perk. : PDM – / Semar / Epp.2 / 01 / 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO BINTI HARJANTO bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam surat dakwaan ke dua melanggar pasal 378 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO BIN HARJANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa : -----

- 1(satu) bendel perjanjian penunjukan sebagai sub distributor dari PT Jauwhanes Traco Semarang tertanggal 01 Maret 2010 ;
- 1(satu) benadel tahgdan bukti pembayaran dari yoko almunawir ;

• 4 (empat) bendel tanbda terima dari PT Jauwhanes Traco Semarang dan anugrah air Semarang sebagai tagihan kepada toko lumintu jaya ; -----

• 4(empat) bendel tagihan dan bukti pembayarandari toko arlin jaya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Sri Sukesi ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 745 / Pid.B / 2011 / PN.Smg.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO BINTI HARJANTO sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NINIK MARIATI HARJANTO BINTI HARJANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1(Satu) bendel perjanjian penunjukan sebagai sub distributor dari PT Jauwhanes Traco Semarang tertanggal 01 Maret 2010 ;
 - 1(satu) benadel tahgdan bukti pembayaran dari yoko almunawir ; -----
 - 4 (empat) bendel tanbda terima dari PT Jauwhanes Traco Semarang dan anugrah air Semarang sebagai tagihan kepada toko Lumintu Jaya ; -----
 - 4(empat) bendel tagihan dan bukti pembayaran dari toko arlin jaya; -----

Dikembalikan kepada saksi Sri Sukeksi ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus Rupiah) ; -----
 4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2012 No. 745 / Pid / B / 2011 / PN.Smg. ; -----
5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 31 Januari 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ; -
6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 22 Februari 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Pemanding / Terdakwa telah diajukan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Saksi yang meringankan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 745 / Pid.B / 2011 / PN.Smg., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa perlu di garis bawahi keterangan Saksi Korban / Pelapor SRI SUKESI binti SAKIR sebagai berikut :

- Saksi Korban Sri Sukesi adalah distributor minuman kemasan merk aquaria ;
- Saksi mengakui ada hubungan bisnis dengan Terdakwa ;
- Terdakwa mempunyai Toko Kelontong yang sejak tahun 2004 mengambil barang berupa minuman merk aquaria dari Terdakwa, bahwa karena order dari Terdakwa banyak maka Saksi memberi ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk langsung mengambil barang dari perusahaan aquaria tapi DO nya masih atas nama Saksi ; -----

- Antara Terdakwa dan Saksi telah membuat kesepakatan bahwa untuk pembayarannya adalah setiap bulan sekali dan penagihannya pada akhir bulan ; -----
- Kesepakatan tersebut sudah berjalan cukup baik dan berjalan lama tetapi sejak Agustus 2010 terjadi kemacetan dalam pembayaran ; -

1. Bahwa Saksi-Saksi lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya mengetahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang minuman Aquaria untuk dijual kembali di tokonya dan tidak ada seorangpun mengetahui tentang pembayarannya ;

2. Bahwa Saksi-Saksi meringankan menyatakan bahwa memang benar ada hubungan dagang antara Saksi Sukesi dengan Terdakwa, Saksi mengetahui setiap Saksi Sukesi datang ke Toko Terdakwa, Terdakwa memberikan pembayaran walaupun Saksi tidak tahu untuk membayar apa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah merupakan hubungan dagang dimana ada kemungkinan bahwa Terdakwa telah melakukan wanprestasi (tidak/ belum melakukan pembayaran), sehingga merupakan hubungan keperdataan yang harus diselesaikan di dalam peradilan perdata ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tapi merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata ; -

Menimbang, bahwa tidak pada tempatnya apabila hubungan keperdataan diselesaikan secara hukum pidana, kecuali apabila sejak semula dimulainya hubungan bisnis telah terselip niat buruk ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; --

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ; --

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan merupakan milik Saksi Sri Sukesi maka harus dikembalikan kepada Saksi tersebut ; -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 745 / Pid.B / 2011 / PN.Smg., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri ; -----

Mengingat akan pasal-pasal 374 dan 378 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding / Terdakwa **NINIK MARIATI HARJANTO binti HARJANTO** ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 745 / Pid.B / 2011 / PN.Smg., yang

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/

PT.Smg



dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **NINIK MARIATI HARJANTO binti HARJANTO** terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bendel perjanjian penunjukan sebagai Sub Distributor dari PT Jauwhanes Traco Semarang tertanggal 01 Maret 2010 ; ---

- 1 (satu) bendel tagihan dan bukti pembayaran dari Yoko Almunawir ; -----

- 4 (empat) bendel tanda terima dari PT Jauwhanes Traco Semarang dan Anugrah Air Semarang sebagai tagihan kepada Toko Lumintu Jaya ; -----

- 4 (empat) bendel tagihan dan bukti pembayaran dari Toko Arlin Jaya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Sri Sukesi ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada **NEGARA** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **4 APRIL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh kami **Hj. SUSILOWATI, SH, CN, MKN.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **DR. HERU IRIANI, SH, MHum.** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 76 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

ttd

DR. HERU IRIANI, SH, MHum.

ttd

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. SUSILOWATI, SH, CN, MKN.

Panitera Pengganti,

ttd

ANY FITRIYATI, SH.

PT.Smg

Hal 15 dari 13 hal, Put.No.76/Pid./2012/